

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam kaidah ushul fiqh, menyatakan “*maa laa yatimm al wajib illa bihi fa huwa wajib*” yang artinya bahwa sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka wajib diadakan. Melakukan kegiatan ekonomi adalah wajib, perbankan adalah penyempurna kegiatan ekonomi maka adanya perbankan adalah wajib untuk menyempurnakan kegiatan ekonomi tersebut (Karim, 2013:14).

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari kelompok yang kelebihan dana dan menyalurkan kepada kelompok yang membutuhkan dana. Karim (2013:18) menjelaskan “pengertian bank secara umum adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa”. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Aktivitas dan fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dilakukan baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah jenis investasi yang dilakukan, prinsip kerja,

tujuan, hubungan bank dengan nasabah dan adanya badan pengawas atau sejenisnya (Antonio, 2001:34).

Selain bertujuan untuk mencari keuntungan, bank syariah memiliki tujuan lain yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat. Riba yang ditambahkan dalam transaksi ekonomi dianggap menguntungkan, ternyata merugikan bagi orang lain. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Wa mā ātāitum mir ribal li yarbuwa fī amwālin-nāsi fa lā yarbū 'indallāh, wa mā ātāitum min zakātin turīdūna waj-hallāhi fa ulā'ika humul-mud'ifūn.*

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum/30:39, Departemen Agama RI, 1998:806)

Perbedaan lain antara bank syariah dan konvensional adalah landasan hukum yang digunakan, adanya akad dan produk-produk penghimpunan dan penyaluran dana yang disediakan. Produk penghimpunan dana dilihat dari sumbernya terdiri atas modal, titipan dan investasi. Akad yang digunakan untuk dana titipan adalah akad *wadiah* yang dibagi atas *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Akad yang digunakan untuk dana investasi adalah akad *mudharabah* yang dibagi atas *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (Antonio, 2001:146-152).

Produk pembiayaan bank menurut kegunaannya dibagi atas pembiayaan produksi dan konsumsi. Pembiayaan produksi dibagi menjadi pembiayaan modal

kerja yang ditujukan untuk pembiayaan operasional perusahaan atau digunakan untuk penunjang kegiatan produksi dan pembiayaan investasi, misalnya untuk perluasan perusahaan atau usaha. Sedangkan pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang habis digunakan untuk keperluan konsumsi (Antonio, 2001:160).

Menurut Karim (2014:97), “berdasarkan tujuan penggunaannya, produk pembiayaan bank syariah dibagi menjadi empat kelompok yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap”. Salah satu produk pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan. *Murabahah* adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja berupa peralatan kerja juga barang konsumtif lainnya.

*Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang banyak digunakan di bank syariah. Besarnya keinginan masyarakat untuk memiliki suatu barang tidak diimbangi dengan besarnya daya beli mereka terhadap barang tersebut. Hal tersebut menyebabkan masyarakat memanfaatkan produk pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh bank. Kemudahan pembayaran yang dapat diangsur menjadi salah satu faktor masyarakat melakukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada bank. Menurut Lathif, “besarnya pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah karena

prinsip kehati-hatian (*prudential*) bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standart sehingga tingkat risiko kerugian sangat kecil” (Lathif, 2015:2).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, jumlah pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan yang paling besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lainnya. Berikut merupakan tabel pembiayaan pada bank syariah dan unit usaha syariah

**TABEL 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2010-2014**

AKAD	2010	2011	2012	Dalam Miliar Rupiah	
				2013 DES	2014 NOV
Akad Mudharabah	8.631	10.229	12.023	13.625	14.307
Akad Musyarakah	14.624	18.960	27.667	39.874	50.005
Akad Murabahah	37.508	56.365	88.004	110.565	115.602
Akad Salam	0	0	0	0	0
Akad Istishna	347	326	376	582	618
Akad Ijarah	2.341	3.839	7.345	10.481	11.464
Akad Qard	4.731	12.937	12.090	8.995	6.380
Lainnya	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.122</b>	<b>198.376</b>

Sumber: Data & Statistik Perbankan Syariah (Online), (<http://ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah>, diakses pada 29 Januari 2015)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan. Pada tahun 2010, sebesar 55,01% dari total pembiayaan yang diberikan merupakan pembiayaan dengan akad murabahah, pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 54,90%. Pada tahun 2012 jumlah pembiayaan meningkat 4,76% dari tahun sebelumnya yakni



menjadi sebesar 59,66%, tahun 2013 meningkat lagi menjadi sebesar 60,04%, dan pada November 2014 sebesar 58,27%, data akhir 2014 tersebut bukan merupakan hasil akhir.

Pelaksanaan pembiayaan tidak selalu berjalan dengan lancar. Beberapa hal dapat menyebabkan terjadinya suatu pembiayaan bermasalah. Mulai dari perubahan kondisi perekonomian, kesalahan manajemen bank maupun dari kondisi nasabah. Permasalahan yang ditimbulkan dari nasabah misalnya terlambat atau berhentinya angsuran pembayaran yang dilakukan. Terlambat atau berhentinya pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dapat terjadi karena keadaan nasabah yang tidak mampu membayar dan dapat pula terjadi karena kesengajaan dari nasabah (*moral hazard*).

Masalah tersebut berdampak pada pendapatan bank syariah yang berkurang karena dicadangkan untuk menutup pembiayaan bermasalah yang dialami dan biaya-biaya yang timbul akibat penanganan pembiayaan tersebut. Selain kerugian materil, dampak dari masalah pembiayaan tersebut adalah buruknya penilaian kinerja bank syariah yang selanjutnya berakibat pada menurunnya jumlah investor karena bank syariah dinilai kurang berhati-hati dalam menyaurkan pembiayaan. (Usanti, 2013:103)

Pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank syariah ditunjukkan oleh besarnya nilai *Non Performing Financing* (NPF). NPF dihitung dari jumlah pembiayaan tidak lancar dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan.

Berikut adalah tabel pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berdasarkan tingkat kolektibilitasnya

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan**  
**Kualitas Pembiayaan**  
**Tahun 2010-2014**

Dalam Miliar Rupiah

KOLEKTABILITAS PEMBIAYAAN	2010	2011	2012	2013	2014
				DES	NOV
<b>Lancar</b>	<b>66.120</b>	<b>100.067</b>	<b>144.236</b>	<b>179.292</b>	<b>188.734</b>
Lancar	63.006	95.480	138.483	171.229	173.142
Dalam Perhatian Khusus	3.114	4.587	5.753	8.063	15.591
<b>Non Lancar</b>	<b>2.061</b>	<b>2.588</b>	<b>3.269</b>	<b>4.828</b>	<b>9.642</b>
Kurang Lancar	667	1.075	980	1.353	2.611
Diragukan	332	279	535	739	1.668
Macet	1.052	1.216	1.753	2.735	5.363
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>68.181</b>	<b>102.655</b>	<b>147.505</b>	<b>184.120</b>	<b>198.376</b>
<b>Presentase NPF</b>	<b>3,02%</b>	<b>2,52%</b>	<b>2,22%</b>	<b>2,62%</b>	<b>4,86%</b>

Sumber: Data & Statistik Perbankan Syariah (Online), (<http://ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah>, diakses pada 29 Januari 2015)

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa nilai NPF perbankan syariah lima tahun terakhir terus mengalami fluktuasi, turun pada tahun 2011 dan 2012 yang disebabkan karena menurunnya tingkat pembiayaan bermasalah terhadap jumlah pembiayaan pada dua tahun tersebut, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2013. Pada periode Juni 2014, NPF mengalami peningkatan yang sangat tinggi yakni mencapai 3,49% yang berarti tingkat pembiayaan bermasalah yang dialami bank syariah sangat tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi merupakan cara untuk membantu nasabah memenuhi

kewajibannya dan menyelamatkan bank dari pembiayaan bermasalah sehingga mengurangi kerugian pada bank. Disamping itu, dana pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat, sehingga bank syariah perlu untuk menjaga kualitas pembiayaannya agar terus lancar dan tidak mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank syariah.

Menurut Wulandari (2011), dalam artikel berjudul Restrukturisasi Pembiayaan Tekan NPF Bank Syariah, mantan Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya Siregar, menyatakan

“Dengan adanya kebijakan ini maka bank syariah dapat melakukan restrukturisasi saat pembiayaan masuk pada kolektibilitas I (lancar). Sebelumnya bank syariah baru dapat merestrukturisasi pembiayaan setelah masuk pada kolektibilitas III. Ketika pembiayaan baru dapat direstrukturisasi pada kolektibilitas III, maka bank harus menyisihkan pencadangan lebih besar. Hal ini akan menyebabkan bank sulit berekspansi. Selain itu, lanjutnya, kebijakan ini akan menekan NPF bank syariah dan tidak menyebabkan laba bank tergerus. Karena ketika pencadangan berkurang laba tidak akan tergerus dan bisa dipakai untuk ekspansi kreditnya juga. Selain itu NPF nantinya akan lebih terkendali karena sebelum kredit dinyatakan macet perbankan syariah bisa melakukan restrukturisasi terlebih dahulu”.

Beberapa bank melakukan cara-cara untuk menanggulangi masalah pembiayaan yang dialaminya, contohnya adalah Bank Syariah Bukopin (BSB), langkah yang mereka lakukan adalah melakukan jaminan mitigasi melalui pengadilan bagi pembiayaan dengan kategori macet. Jika masih dalam kategori kurang lancar, BSB memilih melakukan restrukturisasi. Kedua, meningkatkan sistem *risk management* dan mitigasi pencadangan. Selain Bank Syariah Bukopin, bank lain yang juga melakukan penanganan pembiayaan bermasalah adalah Bank Panin Syariah. Bank Panin Syariah menargetkan dapat menekan nilai NPF dibawah 1%.

Deny Hendrawati, Direktur Utama Panin Bank Syariah menyatakan "Strategi kami adalah mengontrol tahapan pembayaran dari owner secara langsung" (Almawadi:2014).

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Sidoarjo (BSM KC Sidoarjo) juga melakukan cara-cara untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah yang dialaminya. Menurut Anto, Kepala Warung Mikro BSM KC Sidoarjo, "NPF merupakan penilaian kinerja bank syariah, apabila NPF tinggi maka kinerja bank syariah tersebut dinilai buruk, oleh karena itu sebelum dilakukannya penilaian kami melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk memperbaiki nilai NPF kami. Langkah yang kami lakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BSM KC Sidoarjo terdiri dari penagihan/*collection*, permohonan restrukturisasi/*rescheduling*, lelang jaminan dan penghapusbukuan. (Hasil wawancara, Mujtahid Aktanto, Kepala Warung Mikro BSM KC Sidoarjo, Desember 2014)

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia selain Bank Muamalat yang terlebih dahulu didirikan. Dilihat dari jumlah kantor jaringan di Indonesia, BSM merupakan bank dengan kantor jaringan terbanyak dengan jumlah kantor pusat sebanyak 137, dan kantor cabang sebanyak 510 (Statistik Perbankan Syariah per Januari 2015). Jumlah aset yang dimiliki oleh BSM merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bank syariah lain, nilai aset yang dimiliki pada akhir tahun 2014 adalah Rp 66,9 triliun. Laba yang dimiliki oleh BSM



pada akhir tahun 2014 sebesar Rp 3,4 triliun. Beberapa hal tersebut yang menjadikan dasar penulis memilih Bank Syariah Mandiri sebagai subjek penelitian.

Penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada bank syariah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS serta beberapa Fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), diantaranya Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa DSN MUI NO.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Fatwa DSN MUI NO.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* dan Fatwa DSN MUI NO.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*. Aturan tersebut berkaitan dengan tata cara dan ketentuan-ketentuan dari dilakukannya suatu restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada Bank Syariah Mandiri”**. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai cara Bank Syariah Mandiri dalam menetapkan masalah pada pembiayaan dan cara untuk mengatasinya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah “Mengetahui penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri”

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, antara lain:

### 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi yang kemudian dapat digunakan untuk pengembangan teori atau dasar melakukan penelitian lainnya mengenai pembiayaan pada perbankan di masa yang akan datang.

### 2. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi pembiayaan bagi bank sebagai pihak yang memberikan pembiayaan.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan atau peraturan baru.

## 1.5 Sistematika Skripsi

Skripsi ini dibagi atas lima bab yang berisi beberapa sub bab untuk memudahkan penjelasan dari isi skripsi.

### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi mulai dari gambaran umum sampai dengan fenomena-fenomena yang menjadi dasar permasalahan. Juga berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tentang tinjauan kepustakaan dari pokok-pokok pembahasan yang ada dalam penelitian, berisi definisi-definisi dan penjelasan tentang bank syariah, produk pembiayaan *murabahah* di bank syariah, pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya.

### BAB 3 METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, batasan penelitian yang dilakukan, jenis dan sumber data yang digunakan, cara pengumpulan dan teknik analisis yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian.

#### BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan, berisi tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri sebagai subjek penelitian, produk dan layanan yang diberikan, kualitas pembiayaan menurut penilaian Bank Syariah Mandiri, serta penyebab dan cara restrukturisasi/penyelamatan pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Mandiri.

#### BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan saran-saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.